



## **BUPATI BELITUNG**

PENGUMUMAN  
NOMOR: 810/1788 /II/BKPSDM/2022

TENTANG  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **A. Kategori Pelamar**

#### 1. Pelamar Prioritas

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut:

##### a. Pelamar Prioritas I

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas Pemenuhan kebutuhan guru dari katagori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021; dan
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

##### b. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

##### c. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non ASN katagori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar dan memiliki minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

2. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik

**B. Jabatan, Alokasi Formasi, Rencana Penempatan dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja**

1. Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah.

**C. Persyaratan Pelamar**

Persyaratan Pelamar

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik Praktis;
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/ atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S 1) atau diploma empat (D-1V) sesuai dengan Persyaratan;
7. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Surat keterangan berkelakuan baik;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan
10. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari Pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

**D. Mekanisme Pendaftaran**

Pelamar melakukan pelamaran seleksi calon PPPK untuk JF Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK untuk JF Guru.
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun Secara daring dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru Tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional.
7. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/ atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
  - b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/ atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
8. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4757 /B/GT.01.01/2022**.
9. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
10. Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 untuk Guru wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan berwarna (bukan hitam putih)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
  - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - b. **pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah tanpa filter dan bukan editan** dengan ketentuan berpakaian :

Laki-laki	: Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, <b>tidak</b> menggunakan Jas dan peci;
Perempuan	: Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, <b>tidak</b> menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos <b>tidak</b> menutupi dada).
  - c. ijazah asli Paling rendah sarjana ( S-1) atau diploma empat ( D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
  - d. transkrip nilai asli; dan
  - e. sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.

11. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditambah dengan:
  - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
  - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

#### **E. Tahapan Seleksi**

##### **1. Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.

Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

##### **2. Seleksi Kompetensi PPPK Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan, yaitu:**

- a. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (*background check*). Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

#### **F. Ketentuan Lain-Lain**

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>, <https://bkpsdm.belitung.go.id>;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

5. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat menghubungi:
- informasi (*helpdesk*) Panitia Seleksi PPPK JF Guru kemendikbudristek melalui unit layanan bantuan *Call Center*: 1500997 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dan laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
  - Helpdesk* Pengadaan ASN Kabupaten Belitung, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung – Telpon 071921658 pada hari Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 31 Oktober 2022

